

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulisan hukum ini membahas tentang **KETENTUAN MENGENAI PENGGUNAAN NOTARIS REKANAN DALAM PROSES PENGAJUAN KREDIT PADA SALAH SATU BANK SWASTA.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, dan jauh dari kata sempurna baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu, arahan dan pikirannya untuk memberikan bimbingan terhadap penulisan tesis ini
4. Mama dan Ayah yang selalu mensupport agar tesis ini segera selesai

5. Citra Buana Adiwarna yang selalu menyemangati, menemani dan memberi dukungan kepada penulis agar tesis ini segera selesai
6. Batch 12 Weekend yang selalu kompak dan bertukar informasi selama perkuliahan hingga tesis ini selesai
7. Teman-teman, sahabat-sahabat serta seluruh karyawan MNC Bank yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini.

Jakarta, 8 Januari 2020

**PENULIS**

**ASTRID WULANDARI PRATOMO**



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Kerangka Teoritis .....	18
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum .....	18
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	22
2.1.3. Teori Perjanjian .....	25
2.2. Kerangka Konseptual.....	30
2.2.1. Sejarah, Pengertian dan Syarat Menjadi Notaris.....	30
2.2.2. Tugas, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	33
2.2.3. Honorarium Notaris.....	44
2.2.4. Sanksi Bagi Notaris .....	45
2.2.5. Sejarah dan Pengertian Bank.....	46
2.2.6. Fungsi Perbankan .....	49
2.2.7. Pengertian Kredit.....	53

2.2.8.	Fungsi dan Jenis Kredit .....	55
2.2.9.	Hubungan Notaris dengan Bank dalam Sebuah Perjanjian Kredit.....	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		67
3.1.	Arti Penelitian .....	67
3.2.	Jenis Penelitian Hukum .....	70
3.3.	Pendekatan Penelitian .....	72
3.4.	Bahan Hukum .....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....		75
4.1.	Ketentuan tentang Penunjukan Notaris Rekanan pada Bank X Ditinjau dari Pasal 4 Kode Etik Notaris .....	75
4.2.	Implementasi di Bank X pada Saat Proses Akad Kredit apabila Debitur Ingin Menggunakan Jasa Notaris yang Bukan Rekanan Bank X .....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		103
5.1.	Kesimpulan .....	103
5.2.	Saran .....	104
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>105</b>